



BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR **37** TAHUN 2023
TENTANG
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Bupati menyelenggarakan Pengelolaan, Pengadaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

PARAF KOORDINASI

- Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
 7. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1336);
 10. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWAWE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe.
3. Bupati adalah Bupati Konawe.
4. Dinas adalah Dinas ketahanan Pangan Kabupaten Konawe.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe.

PARAF KOORDINASI

6. Tim Pelaksana Penyelenggara Cadangan Pangan Daerah adalah Tim yang bertanggung jawab terhadap penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
7. Tim Penaksir Harga Cadangan Pangan Daerah adalah Tim yang melaksanakan penaksiran harga dalam rangka penjualan dan/ atau penukaran Cadangan Pangan Daerah.
8. Pangan adalah segala sesuatu dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, umbi-umbian baik yang diolah maupun tidak diolah diperuntukkan sebagai makanan atau minuman konsumsi manusia, termasuk bahan tanaman pangan, bahan baku, dan bahan lainnya digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/ atau pembuatan makanan atau minuman.
9. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
10. Ketersediaan Pangan adalah sejumlah makanan dan atau minuman yang tersedia untuk dimakan atau diminum dalam rangka memenuhi kebutuhan hayatnya.
11. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas dan atau mengubah bentuk pangan.
12. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan di suatu wilayah untuk konsumsi manusia, pengendalian gejolak/stabilitas harga pangan, dan untuk keadaan darurat.
13. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Indonesia untuk konsumsi manusia dalam menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan gejolak harga yang pengelolaannya serta penganggarannya oleh Pemerintah Pusat.
14. Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan pangan yang dikuasai, dikelola serta dianggarkan Pemerintah.
15. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi adalah persediaan pangan yang dikuasai, dikelola dan dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi.
16. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten /Kota adalah persediaan pangan yang dikuasai, dikelola dan dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
17. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang dinyatakan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang dapat mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa.

PARAF KOORDINASI

18. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, kebakaran dan bencana alam lainnya.
19. Daerah terisolir adalah suatu daerah yang sulit dijangkau lewat darat, maupun lewat air, tidak ada alat komunikasi yang mendukung, dll.
20. Rawan Pangan adalah kondisi suatu wilayah, masyarakat dan rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan serta kesehatannya.
21. Kerawanan Pangan pasca bencana adalah kondisi adanya ancaman terhadap kecukupan dan ketersediaan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
22. Masalah Pangan adalah kondisi kelebihan pangan, kekurangan pangan dan atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
23. Gejala harga pangan adalah kenaikan harga pangan tertentu yang bersifat pokok ditingkat konsumen yang mencapai lebih dari 5% dari HET yang berlangsung paling lama 1 (satu) minggu dan/ atau dapat meresahkan masyarakat.
24. Masyarakat Miskin adalah kondisi masyarakat disuatu wilayah yang penuhan kebutuhan sandang, pangan dan kebutuhan lainnya tidak memenuhi standar hidup normal.
25. Rumah Tangga Miskin adalah kondisi suatu rumah tangga yang dalam penuhan kebutuhan hidupnya tidak memenuhi standar hidup normal.
26. Komsumsi Pangan adalah keadaan sejumlahmakanan atau minuman yang dikonsumsi oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.
27. Kebutuhan Komsumsi Pangan adalah berbagai jenis pangan yang dibutuhkan untuk di konsumsi oleh penduduk dalam suatu wilayah untuk kurun waktu tertentu guna memenuhi keseimbangan gizi.
28. Bencana Alam adalah kondisi kerusakan yang diakibatkan oleh anomaly iklim ekstrim.
29. Operasi Pasar adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi gejala harga pangan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu.
30. Perawatan adalah upaya untuk menjaga kestabilan jumlah dan kualitas Beras serta menjaga sarana dan prasarana pendukung CBPD Daeran agar dapat berfungsi baik.

PARAF KOORDINASI

M H B

Pasal 2

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendukung penyediaan cadangan pangan di daerah dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta mengantisipasi kenaikan harga.
- (2) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bertujuan:
 - a. meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
 - b. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana; dan
 - c. instrumen stabilisasi harga pangan khususnya mengantisipasi goncangan dari pasar internasional.

Pasal 3

Sasaran cadangan pangan pemerintah kabupaten adalah masyarakat yang mengalami:

- a. kerawanan pangan pada saat darurat dan pasca bencana;
- b. perubahan gejolak harga yang signifikan; dan
- c. rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi baik darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengelolaan cadangan pangan;
- b. pengadaan cadangan pangan; dan
- c. penyaluran cadangan pangan.

BAB II PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 5

- (1) Pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pangan.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan. Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat, Badan Usaha Milik Desa yang bergerak dibidang Pangan, Perusahaan Swasta, Koperasi berbadan hukum dan Perum Bulog sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI




- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. wajib memiliki sistim penyimpanan cadangan pangan yang memadai dari sisi pengendalian hama dan penyakit;
 - b. wajib memiliki tempat penyimpanan atau gudang paling sedikit 30 (tiga puluh) ton;
 - c. memiliki sumberdaya manusia yang memadai serta sanggup untuk mengolah cadangan pangan secara berkelanjutan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan cadangan pangan pemerintah baik jumlah maupun mutunya.
- (5) Cadangan pangan yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan cadangan pangan pemerintah melalui Keputusan Bupati.
- (6) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui penjualan, pengelohan, penukaran dan hibah.
- (7) Batas waktu simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh kepala dinas ketahanan pangan.
- (8) Cadangan pangan Pemerintah Kabupaten disimpan di Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat, Badan Usaha Milik Desa yang bergerak dibidang Pangan, perusahaan Swasta, Koperasi berbadan hukum dan perum Bulog sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (9) Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (10) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya dikelola dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sisa cadangan pangan yang belum didistribusikan menjadi cadangan pangan tahun berikutnya; dan
 - b. Dinas Ketahanan Pangan dan lembaga yang mengelola Cadangan Pangan berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan cadangan pangan.

BAB III PENGADAAN CADANGAN PENGADAAN

Pasal 6

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berupa beras diperoleh dari produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi daerah.

PARAF KOORDINASI



- (2) Kualitas beras yang disediakan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah merupakan kualitas medium.
- (3) Untuk harga beras dan gabah kering giling mengacu pada harga pasar.
- (4) Pengadaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV PENYALURAN CADANGAN PANGAN

Pasal 7

Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan untuk penanganan tanggap darurat akibat bencana, pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan.


Pasal 8

- (1) Titik bagi penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pemerintah dilaksanakan sesuai dengan kelompok sasaran.
- (2) Biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras sebagai cadangan pangan Pemerintah Daerah dari gudang penyimpanan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ke titik bagi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Tim pelaksana melakukan identifikasi dan verifikasi serta menetapkan volume beras dan lokasi masyarakat calon penerima bantuan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
- (2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan antara lain:
 - a. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe;
 - b. Dinas Sosial Kabupaten Konawe;
 - c. Dinas Perdagangan Kabupaten Konawe;
 - d. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Konawe;
 - e. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe
 - f. Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe;
 - g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe; dan
 - h. Instansi terkait yang relevan dalam kegiatan pengelolaan cadangan pangan.

PARAF KOORDINASI



- (3) Tim Pelaksana melakukan identifikasi dan verifikasi serta menetapkan volume beras dan lokasi masyarakat calon penerima bantuan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan desa/kelurahan yang diketahui camat setempat.
- (4) Tim Pelaksana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketersediaan beras pada gudang cadangan pangan belum tersalurkan harus di perbaharui setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 10

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan sebagai berikut:
 - a. atas perintah Bupati; dan
 - b. usulan desa/kelurahan melalui kecamatan.
- (2) Penyaluran cadangan pangan berdasarkan perintah Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui mekanisme:
 - a. bupati memerintahkan kepada kepala dinas ketahanan pangan untuk menyalurkan beras cadangan pangan kepada masyarakat yang mengalami kerawanan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan paska bencana, gizi buruk dan penanganan gejolak harga pangan;
 - b. tim pelaksana melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah masyarakat sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan cadangan pangan pemerintah daerah;
 - c. berdasarkan identifikasi disampaikan kepada kepala dinas ketahanan pangan dan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah masyarakat penerima bantuan, dan kebutuhan beras untuk disalurkan;
 - d. kepala dinas ketahanan pangan melaporkan hasil identifikasi kepada bupati dan meminta persetujuan untuk menyalurkan cadangan pangan pemerintah daerah;
 - e. penyaluran cadangan pangan kabupaten disesuaikan dengan jumlah masyarakat penerima;
 - f. penyaluran dilakukan sampai kantor desa/kelurahan sebagai titik bagi;
 - g. biaya penyaluran /biaya angkut bantuan beras sebagai cadangan pangan pemerintah daerah dari gudang sampai ke titik bagi penyaluran ditanggung oleh pemerintah daerah;
 - h. tim pelaksana bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah dari gudang sampai masyarakat sasaran; dan
 - i. tim pelaksana kabupaten membuat berita acara serah terima bantuan kepada masyarakat sasaran

PARAF KOORDINASI

[Handwritten signature]

yang diketahui oleh camat dan kepala desa/lurah setempat.

- (3) Penyaluran cadangan pangan berdasarakan usulan kepala desa/kelurahan melalui kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui mekanisme:
- a. camat dapat mengusulkan kepada bupati melalui kepala dinas ketahanan pangan untuk dapat disalurkan cadangan pangan pemerintah daerah bagi masyarakat yang mengalami kerawanan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana, gizi buruk dan penanganan gejolak harga pangan;
 - b. tim pelaksana melakukan verifikasi masyarakat sasaran penerima bantuan cadangan pangan pemerintah kabupaten;
 - c. berdasarakan hasil verifikasi disampaikan kepada kepala dinas ketahanan pangan dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah masyarakat penerima bantuan cadangan pangan dan kebutuhan beras untuk disalurkan;
 - d. kepala dinas ketahanan pangan melaporkan hasil verifikasi tim pelaksana kepada bupati dan minta persetujuan untuk menyalurkan cadangan pangan pemerintah kabupaten;
 - e. penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten disesuaikan dengan jumlah sasaran masyarakat penerima;
 - f. penyaluran dilakukan sampai kantor desa/kelurahan sebagai titik bagi;
 - g. biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras sebagai cadangan pangan pemerintah kabupaten dari gudang sampai ke titik bagi penyaluran ditanggung oleh pemerintah kabupaten;
 - h. tim pelaksana bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten dari gudang sampai masyarakat sasaran; dan
 - i. tim pelaksana kabupaten membuat berita acara serah terima bantuan kepada masyarakat sasaran yang diketahui oleh camat dan kepala desa/lurah setempat.

PARAF KOORDINASI



BAB V
PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Evaluasi dilakukan secara berkala, tepat waktu dan berjenjang sesuai dengan tahapan kegiatan pengembangan cadangan pangan sehingga dapat diambil satu tindakan korektif sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.
- (2) Evaluasi kegiatan dilakukan setiap semester yang bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan kegiatan sesuai dengan indikator yang ditetapkan.
- (3) Evaluasi dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan, yang mencakup:
 - a. pengadaan dan penyimpanan cadangan pangan;
 - b. pelaksanaan pendistribusian cadangan pangan ke lokasi sasaran dilaksanakan oleh camat dan kepala desa/lurah setempat; dan
 - c. permasalahan yang dihadapi dan upaya penyelesaiannya dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pasal 13

Setiap penggunaan cadangan pangan Pemerintah Daerah untuk penanggulangan rawan pangan, keadaan darurat pasca bencana akibat bencana alam, bantuan pangan dilaporkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe kepada Bupati yang tembusannya disampaikan kepada Inspektorat Daerah kabupaten Konawe secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

PARAF KOORDINASI



BABVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaha
Pada tanggal, 1 SEPTEMBER 2023

BUPAT KONAWA,



KERY SAIFUL KONGGOASA

Diundangkan di Unaha
Pada tanggal, 1 SEPTEMBER 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWA,



FERDINAND

| PARAF KOORDINASI | | |
|------------------|----------------|-------------|
| NO | NAMA / JABATAN | PARAF |
| 1 | selva | [Signature] |
| 2 | Asriana D | [Signature] |
| 3 | Kadis Ketapung | [Signature] |
| 4 | KABAG Humas | [Signature] |
| 5 | | |

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA TAHUN 2023 NOMOR: 637